

DIGITALISASI PERIZINAN UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM HUKUM YANG ADAPTIF DAN TRANSPARAN

(Digitalisation of Licensing for an Adaptive and Transparent Legal System)

Julianda Boang Manalu

Sekretariat DPRD Kota Subulussalam, Pemerintah Kota Subulussalam,
Provinsi Aceh, Indonesia

Email: juliandaboma@gmail.com

Abstrak

Digitalisasi perizinan berusaha melalui *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) menjadi terobosan penting untuk mempercepat investasi dan reformasi birokrasi di Indonesia. Namun, evaluasi BKPM (2024) menunjukkan 58% pelaku usaha masih menghadapi kendala, seperti gangguan server, akses internet terbatas, dan literasi digital rendah. Laporan Ombudsman (2023) juga menegaskan masih adanya maladministrasi dan interaksi manual dengan birokrasi daerah. Di beberapa daerah, izin lingkungan bahkan tetap diproses terpisah, sehingga OSS belum sepenuhnya menyederhanakan prosedur. Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana digitalisasi perizinan dapat membentuk sistem hukum yang adaptif dan transparan terhadap dinamika ekonomi modern. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif terhadap regulasi serta data empiris dari praktik OSS-RBA, artikel ini menemukan bahwa transformasi digital dalam perizinan belum sepenuhnya diiringi oleh transformasi sistem hukum. Diperlukan harmonisasi norma, penguatan institusi hukum digital, dan integrasi lintas sektor agar hukum benar-benar menjadi instrumen fasilitator pembangunan ekonomi nasional.

Kata Kunci: Digitalisasi; Perizinan Berusaha; OSS-RBA; Hukum Adaptif; Transparansi.

Abstract

The digitalisation of business licensing through the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) is a major reform to accelerate investment and streamline bureaucracy in Indonesia. Yet, evaluations by the Ministry of Investment (2024) reveal that 58% of businesses still encounter obstacles, including server failures, limited internet access, and low digital literacy. The Ombudsman (2023) further reports maladministration and persistent manual procedures at local levels. In some regions, environmental permits remain separate, showing OSS has not fully simplified licensing. This study analyzes how digitalisation shapes an adaptive and transparent legal system amid modern economic changes. Using a normative juridical method with qualitative analysis of regulations and OSS-RBA data, it finds that digital transformation is incomplete without regulatory harmonization, stronger digital legal institutions, and cross-sectoral integration.

Keywords: Digitalisation; Business Licensing; OSS-RBA; Adaptive Law; Transparency.

A. Pendahuluan

Percepatan pembangunan ekonomi nasional di era digital tidak hanya ditopang oleh pertumbuhan sektor riil, tetapi juga oleh kapasitas sistem hukum dalam beradaptasi terhadap dinamika global yang cepat berubah. Dalam konteks ini, perizinan usaha merupakan titik krusial interaksi antara negara dan pelaku ekonomi. Namun, sistem perizinan di Indonesia selama ini kerap dikritik lamban, berbelit, dan kurang transparan, sehingga menjadi hambatan besar bagi iklim investasi. Laporan Ombudsman Republik Indonesia tahun 2023 mencatat masih tingginya pengaduan publik terkait pelayanan perizinan yang tumpang tindih dan kurang akuntabel.¹ Bahkan, evaluasi Kementerian Investasi/BKPM 2024 menunjukkan 58% pelaku usaha masih mengalami kesulitan menggunakan sistem OSS-RBA akibat masalah teknis maupun regulatif.² Fakta ini memperlihatkan bahwa digitalisasi perizinan tidak otomatis menghadirkan transparansi dan efisiensi hukum yang dijanjikan.

Sebagai respons, pemerintah menghadirkan sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya—saat ini UU No. 11 Tahun 2020 tersebut telah dicabut dengan UU No. 6 Tahun 2023. Sistem ini diharapkan menjadi pintu tunggal perizinan berusaha yang lebih cepat, transparan, dan berbasis risiko. Namun dalam praktiknya, OSS-RBA belum sepenuhnya mengatasi masalah klasik. Di beberapa daerah, seperti Cirebon dan Payakumbuh, pelaku usaha tetap harus melakukan interaksi manual dengan dinas terkait karena keterbatasan infrastruktur digital.³ Demikian pula di Karawang dan Surakarta, perizinan lingkungan masih diproses secara terpisah sebelum pelaku usaha dapat menyelesaikan OSS, yang justru menimbulkan birokrasi ganda.⁴

Permasalahan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara gagasan digitalisasi perizinan dengan realitas implementasi hukum di lapangan. Hukum yang seharusnya menjadi fasilitator pembangunan justru berpotensi menjadi penghambat ketika tidak responsif dan adaptif. Oleh karena itu, muncul pertanyaan fundamental: bagaimana digitalisasi proses perizinan melalui OSS-RBA dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi sistem hukum dalam mendukung kemudahan berusaha dan investasi? Dan, sejauh mana sistem hukum Indonesia telah bertransformasi menjadi sistem yang responsif dan adaptif terhadap dinamika ekonomi digital melalui kebijakan OSS-RBA?

Kajian akademik terdahulu memberikan gambaran awal. Rehatta (2015) membahas urgensi penerapan hukum responsif di Indonesia,⁵ sementara Anggono & Firdaus (2021) mengulas metode *omnibus law* sebagai instrumen pembaruan hukum.⁶ Di sisi lain, studi perbandingan negara maju seperti Estonia dan Singapura menunjukkan bahwa digitalisasi hanya efektif apabila disertai dengan

1 Ombudsman Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023* (Jakarta: Ombudsman RI, 2023), hlm. 112.

2 Kementerian Investasi/BKPM, *Laporan Evaluasi OSS-RBA Tahun 2023/2024* (Jakarta: Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2024), hlm. 58.

3 *Ibid.*

4 Ombudsman Republik Indonesia, *Ibid.*

5 A. Rehatta, *Hukum Responsif di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 47.

6 Bayu Dwi Anggono dan F. Firdaus, *Omnibus Law: Konsep dan Implementasi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 102.

fondasi hukum yang kuat, infrastruktur digital memadai, dan keterlibatan publik secara luas.⁷ Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik menyoroti implementasi OSS-RBA dalam konteks hukum nasional Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini menempati posisi penting dalam literatur hukum administrasi negara, karena berusaha mengkaji secara mendalam hubungan antara digitalisasi perizinan, kepastian hukum, dan iklim investasi di Indonesia. Penelitian ini menawarkan perspektif baru melalui konsep hukum responsif dan adaptif yang diintegrasikan dengan praktik OSS-RBA, sehingga dapat menjadi dasar rekomendasi perbaikan sistem hukum nasional yang lebih progresif dan inklusif.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris sebagai pelengkap. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis norma hukum yang mengatur perizinan berusaha berbasis risiko dalam sistem OSS-RBA. Analisis dilakukan terhadap Undang-undang, Peraturan Pemerintah, serta regulasi sektoral yang terkait langsung dengan transformasi digital perizinan.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

1. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
5. Peraturan turunan lain yang relevan, termasuk peraturan menteri di sektor lingkungan, industri, dan perdagangan.

Selain itu, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, prosiding, serta laporan penelitian dari Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan lembaga internasional (misalnya OECD dan World Bank) digunakan untuk memperkuat analisis. Data empiris berupa laporan evaluasi OSS-RBA, hasil survei investor, serta temuan Ombudsman dan KPK mengenai praktik perizinan dijadikan referensi untuk menguji efektivitas norma hukum di lapangan.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan cara menafsirkan fakta hukum, membandingkannya dengan teori hukum responsif, serta menilai konsistensi antara norma tertulis dengan implementasinya. Analisis juga diperkaya dengan studi perbandingan (*comparative study*) terhadap praktik digitalisasi perizinan di Estonia, Singapura, dan Australia sebagai model negara yang berhasil menerapkan digital *government* secara komprehensif.

7 OECD, *Digital Government Index 2020* (Paris: OECD Publishing, 2020), hlm. 18.

Dengan demikian, metodologi penelitian ini menempatkan hukum sebagai instrumen evaluatif sekaligus proyektif: mengevaluasi implementasi OSS-RBA di Indonesia dan menawarkan strategi pembaruan regulasi menuju sistem hukum yang lebih responsif, adaptif, dan inklusif.

C. Pembahasan

1. Digitalisasi Perizinan dan Tantangan Transparansi

Transformasi digital dalam sektor perizinan merupakan salah satu langkah strategis pemerintah Indonesia untuk menanggulangi masalah birokrasi yang selama ini identik dengan proses panjang, tumpang tindih regulasi, dan maraknya praktik maladministrasi. Implementasi sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) dirancang untuk mempercepat penerbitan izin usaha dengan pendekatan berbasis risiko, sehingga diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, digitalisasi perizinan masih menghadapi tantangan serius, terutama pada aspek transparansi hukum dan administrasi publik.

Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan modern, yang menuntut adanya keterbukaan akses informasi, akuntabilitas prosedural, serta pengawasan publik terhadap proses administrasi negara. Menurut Heald (2019), transparansi tidak hanya berarti keterbukaan data, tetapi juga kejelasan prosedur dan akuntabilitas aktor yang terlibat dalam proses administrasi, termasuk dalam sistem perizinan.⁸ Dengan kata lain, transparansi hukum dalam OSS-RBA baru dapat dikatakan tercapai apabila seluruh proses perizinan dapat diakses, diawasi, dan dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh masyarakat.

Sayangnya, laporan Ombudsman Republik Indonesia (2023) menunjukkan bahwa pengaduan publik mengenai perizinan tetap tinggi meskipun digitalisasi telah dijalankan.⁹ Salah satu masalah utama adalah masih adanya interaksi manual antara pelaku usaha dan aparat birokrasi, yang membuka ruang bagi praktik informal seperti negosiasi biaya dan prosedur tambahan di luar sistem digital resmi. Kondisi ini sejalan dengan temuan Wijaya (2023) yang menyoroti bahwa fragmentasi regulasi menyebabkan pelaku usaha tetap harus mengurus izin sektoral di luar OSS, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.¹⁰ Dengan demikian, keberadaan OSS-RBA belum sepenuhnya menutup celah-celah birokrasi lama yang rentan terhadap praktik maladministrasi.

Selain aspek kelembagaan, tantangan teknis juga menjadi faktor dominan dalam menurunkan kualitas transparansi OSS-RBA. Evaluasi Kementerian Investasi/BKPM (2024) mencatat bahwa lebih dari 58% pelaku usaha mengalami kendala teknis, mulai dari gangguan server, akses internet terbatas, hingga kurangnya literasi digital pengguna.¹¹

8 David Heald, *The Varieties of Transparency* (London: Palgrave Macmillan, 2019), hlm. 45.

9 Ombudsman Republik Indonesia, *Ibid*, hlm. 62.

10 Lily Wijaya, "Fragmentasi Perizinan di Indonesia," *Jurnal Administrasi Publik* 15, no. 2 (2023): hlm. 134–135, <https://journal-admpub.id/article/2023/fragmentasi-perizinan>, (diakses 16/06/2025).

11 Kementerian Investasi/BKPM, *Evaluasi OSS-RBA 2024* (Jakarta: BKPM, 2024), hlm. 17.

Hasil penelitian Arsyad dkk. (2023) di Kota Cirebon menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur jaringan internet membuat pelaku usaha lebih sering memilih untuk mendatangi langsung kantor DPMPSTSP ketimbang memanfaatkan OSS.¹² Akibatnya, tujuan awal digitalisasi untuk mengurangi kontak langsung justru tidak tercapai, sehingga efektivitas OSS dalam meningkatkan transparansi patut dipertanyakan.

Masalah lain yang cukup krusial ialah keterbatasan kapasitas aparatur daerah dalam mengoperasikan sistem OSS. Studi Joseph dkk. (2025) di Minahasa Utara menemukan bahwa sekitar 40% pegawai perizinan daerah belum memiliki keterampilan teknis memadai dalam mengelola OSS-RBA, sehingga proses verifikasi izin sering tertunda.¹³ Rendahnya kapasitas aparatur ini menimbulkan ketergantungan masyarakat pada interaksi tatap muka untuk memperoleh kepastian status izin, yang berimplikasi pada berkurangnya kepercayaan publik terhadap transparansi sistem digital.

Dari perspektif hukum administrasi, problematika OSS-RBA menunjukkan adanya kesenjangan antara norma tertulis dan implementasi faktual. Secara normatif, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 telah menegaskan bahwa seluruh perizinan berbasis risiko harus diproses melalui OSS sebagai pintu tunggal. Namun, dalam praktiknya, izin lingkungan masih memerlukan mekanisme terpisah di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Setiawan dan Kusuma (2023) yang menjelaskan bahwa keberadaan izin bersyarat (*conditional approval*) dalam OSS menambah ketidakpastian hukum karena pelaku usaha harus memenuhi dokumen tambahan setelah izin awal terbit.¹⁴ Hal ini bertentangan dengan prinsip transparansi karena syarat tambahan tersebut seringkali tidak tercantum secara jelas sejak awal.

Kendala transparansi dalam digitalisasi perizinan juga memiliki dimensi sosial-ekonomi. Rahmawati dkk. (2023) menemukan bahwa pelaku usaha mikro masih kesulitan menggunakan OSS akibat rendahnya literasi digital, sehingga mereka lebih memilih menggunakan jasa perantara (calo) untuk mengurus izin.¹⁵ Kondisi ini tidak hanya meningkatkan biaya ekonomi, tetapi juga menimbulkan risiko moral hazard, karena perantara seringkali memiliki koneksi informal dengan birokrat daerah. Akibatnya, transparansi prosedural yang dijanjikan digitalisasi kembali tereduksi oleh praktik lama berbasis relasi personal.

Dari sisi internasional, pengalaman negara-negara yang sukses dalam digitalisasi pemerintahan menunjukkan bahwa transparansi hanya dapat dicapai jika digitalisasi

- 12 Romly Arsyad et al., "Implementation of OSS RBA Policy in Cirebon City," *ResearchGate* (2023): hlm. 4, <https://www.researchgate.net/publication/377310790>, (diakses 16/06/2025).
- 13 Daisy G. Joseph et al., "Management OSS RBA at North Minahasa," *IJITE* (2025): hlm. 7, <https://ijite.jredu.id/article/234>, (diakses 16/06/2025).
- 14 Dwi Setiawan and Ani Kusuma, "Conditional Permit in Risk-Based OSS," *Jurnal Administrasi Publik* 15, no. 3 (2023): hlm. 208, <https://journal-admpub.id/articles/oss-conditional>, (diakses 16/06/2025).
- 15 Yuni Rahmawati et al., "Perizinan Mikro dan OSS," *Komunikasi Hukum* (2023): hlm. 56, <https://komunikasihukum.id/article/oss-mikro>, (diakses 16/06/2025).

didukung oleh kerangka hukum yang jelas, interoperabilitas data, dan pengawasan publik yang kuat. Misalnya, di Estonia, sistem *X-Road* memungkinkan instansi pemerintah berbagi data secara *real-time* dengan keamanan tinggi, sehingga masyarakat dapat memantau langsung proses administrasi yang sedang berjalan.¹⁶ Di Indonesia, sistem OSS belum mencapai tingkat keterhubungan antarinstansi yang optimal, sehingga pelaku usaha masih harus menyerahkan dokumen berulang-ulang kepada kementerian atau lembaga berbeda.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi perizinan melalui OSS-RBA menghadapi tantangan mendasar dalam menciptakan transparansi hukum dan administrasi publik. Masalah ini mencakup aspek kelembagaan (maladministrasi dan fragmentasi regulasi), aspek teknis (server, jaringan, literasi digital), kapasitas aparatur, serta aspek sosial-ekonomi (ketimpangan akses digital dan peran perantara). Jika transparansi merupakan prasyarat utama bagi iklim investasi yang sehat, maka perbaikan OSS-RBA harus diarahkan tidak hanya pada peningkatan teknologi, tetapi juga pada penyelarasan regulasi, penguatan kapasitas birokrasi, dan literasi digital masyarakat.

2. Hukum Responsif dan Adaptif: Menjawab Dinamika Digital

Konsep hukum responsif dan adaptif lahir sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berubah di tengah perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Dalam literatur hukum, Philippe Nonet dan Philip Selznick mengemukakan bahwa hukum responsif (*responsive law*) adalah bentuk hukum yang tidak semata-mata menekankan kepastian formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial serta kebutuhan masyarakat.¹⁷ Sementara itu, gagasan hukum adaptif (*agile law*) berkembang lebih belakangan sebagai pendekatan hukum yang menekankan kemampuan regulasi untuk beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika teknologi digital, termasuk dalam konteks tata kelola pemerintahan elektronik (*e-government*).

Dalam konteks digitalisasi perizinan melalui OSS-RBA, kedua konsep ini menjadi relevan karena sistem hukum nasional dituntut untuk tidak hanya konsisten dengan norma tertulis, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pelaku usaha, perubahan pasar, serta perkembangan teknologi informasi. Implementasi OSS-RBA memperlihatkan bahwa hukum positif sering kali tertinggal dibanding kebutuhan praktis masyarakat. Misalnya, walaupun OSS dimaksudkan sebagai sistem perizinan berbasis risiko, kenyataannya masih terdapat peraturan sektoral yang tidak selaras, sehingga menimbulkan prosedur tambahan yang merugikan pelaku usaha. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya daya adaptif hukum Indonesia.

16 Katrin Rajamäe Soosaar and Anastasija Nikiforova, "Bridging the Gap: Unravelling Local Government Data Sharing Barriers in Estonia and Beyond," *Computer Law and Security Review* 56 (2025): hlm. 8, <https://colab.ws/articles/10.1016/j.clsr.2024.106099>, (diakses 16/06/2025).

17 Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New Brunswick: Transaction Publishers, 2017), hlm. 78.

Anggono dan Firdaus (2021) menegaskan bahwa metode omnibus law yang digunakan dalam UU Cipta Kerja sebenarnya bertujuan membentuk hukum yang lebih responsif dengan menyatukan berbagai aturan sektoral ke dalam satu kerangka hukum terpadu.¹⁸ Namun, dalam praktiknya, harmonisasi lintas sektor tidak sepenuhnya tercapai karena resistensi birokrasi daerah dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Akibatnya, hukum yang dihasilkan masih cenderung responsif secara normatif, tetapi belum cukup adaptif menghadapi dinamika lapangan.

Pengalaman negara lain dapat memberikan pembelajaran berharga. Estonia, misalnya, membangun sistem hukum digital yang kokoh dengan mendasarkan semua regulasi pada identitas digital dan tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum penuh.¹⁹ Hal ini memungkinkan adanya integrasi data lintas lembaga tanpa perlu birokrasi berlapis. Sebaliknya, di Indonesia, tanda tangan digital dan dokumen elektronik dalam OSS-RBA masih kerap dipertanyakan legalitasnya oleh aparat daerah, meskipun Santoso (2024) menegaskan bahwa dokumen digital sudah memiliki legitimasi hukum dalam sistem OSS.²⁰ Ketidakselarasan persepsi hukum ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya adaptif terhadap transformasi digital.

Selain persoalan normatif, hukum adaptif juga memerlukan fleksibilitas dalam proses pembaruan regulasi. Di Singapura, konsep *regulatory sandbox* digunakan sebagai mekanisme untuk menguji inovasi sebelum diberlakukan secara luas.²¹ Pendekatan ini memungkinkan hukum beradaptasi cepat terhadap inovasi teknologi sekaligus menjaga kepastian hukum. Indonesia sebenarnya telah mengenal *regulatory sandbox* melalui OJK dan BI dalam sektor *fintech*, tetapi mekanisme ini belum diintegrasikan dalam OSS-RBA. Jika *regulatory sandbox* diterapkan dalam sistem perizinan, regulasi baru dapat diuji secara terbatas terlebih dahulu untuk menilai efektivitas dan dampaknya, sebelum diimplementasikan secara nasional.

Kelemahan hukum Indonesia dalam merespons digitalisasi juga terlihat dari aspek literasi hukum digital. Rahmawati dkk. (2023) menemukan bahwa pelaku usaha kecil menengah sering kali kesulitan memahami norma baru yang berbasis digital, sehingga mereka lebih mengandalkan interpretasi informal dari aparat daerah.²² Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus memperlemah posisi hukum responsif, karena kebutuhan pelaku usaha tidak terakomodasi dengan baik dalam sistem digital.

- 18 Bayu Dwi Anggono and Fahmi R. Firdaus, "Study of The Omnibus Law Method to Create Responsive Laws in Indonesia," *ICILS Proceedings* (2021): hlm. 3–4, <http://dx.doi.org/10.4108/eai.1-7-2020.2303613>, (diakses 16/06/2025).
- 19 Katrin Rajamäe Soosaar and Anastasija Nikiforova, "Exploring Estonia's Open Government Data Development," *arXiv* (2024): hlm. 11, <https://arxiv.org/abs/2403.11952>, (diakses 16/06/2025).
- 20 Agus Santoso, "Legalitas Dokumen Digital dalam OSS," *Jurnal Legal Tech Indonesia* 3, no. 2 (2024): hlm. 123, <https://www.jurnallegaltech.id>, (diakses 16/06/2025).
- 21 Saudi Digital Government Authority, *Digital Government Authority OSS Adoption Strategy* (Riyadh: DGA, 2022), 18, <https://dga.gov.sa/sites/default/files/>.
- 22 Yuni Rahmawati et al., *Ibid.* hlm. 61.

Padahal, hukum responsif seharusnya memberikan ruang partisipasi publik yang lebih besar, termasuk dalam perumusan dan implementasi kebijakan digital.

Keterlibatan publik menjadi aspek penting lainnya dalam mewujudkan hukum adaptif. Menurut OECD (2022), kolaborasi publik–swasta dalam pengembangan *e-government* merupakan faktor utama keberhasilan transformasi hukum digital di banyak negara.²³ Melalui keterlibatan aktif, pelaku usaha dapat menyampaikan masukan terkait hambatan teknis maupun regulatif dalam OSS-RBA, sehingga perbaikan hukum dapat dilakukan secara lebih responsif. Namun, di Indonesia, mekanisme partisipasi publik dalam OSS masih terbatas pada forum konsultasi formal, yang tidak sepenuhnya mewakili keragaman pelaku usaha, terutama UMKM.

Implikasi lebih luas dari lemahnya hukum responsif dan adaptif dalam OSS-RBA adalah rendahnya kepercayaan investor terhadap kepastian regulasi. World Bank (2023) mencatat bahwa investor asing menilai perubahan regulasi yang mendadak sebagai salah satu risiko terbesar berbisnis di Indonesia.²⁴ Kondisi ini berbanding terbalik dengan negara-negara seperti Australia yang memiliki repositori hukum digital terintegrasi, sehingga semua regulasi dapat diakses secara transparan dan diperbarui secara *real-time*. Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan OSS-RBA pada akhirnya dapat mengurangi minat investasi, padahal tujuan utama digitalisasi adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Dengan demikian, tantangan utama hukum responsif dan adaptif dalam digitalisasi perizinan Indonesia terletak pada tiga aspek: (1) harmonisasi regulasi lintas sektor yang belum tuntas, (2) lemahnya fleksibilitas mekanisme pembaruan regulasi, dan (3) minimnya partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan digital. Untuk menjawab dinamika digital, hukum Indonesia perlu bergerak lebih progresif, tidak hanya menyatukan norma tertulis, tetapi juga membangun ekosistem regulatif yang memungkinkan inovasi diuji, publik dilibatkan, dan aparat hukum diberi kapasitas untuk mengelola sistem digital secara profesional.

3. Harmonisasi Regulasi: Pelajaran dari Australia

Harmonisasi regulasi merupakan aspek krusial dalam menciptakan sistem hukum yang adaptif, khususnya di tengah digitalisasi perizinan melalui OSS-RBA. Tanpa adanya konsistensi antara aturan pusat dan daerah, digitalisasi hanya akan menghasilkan sistem yang tampak modern secara teknis, tetapi tetap menyimpan kompleksitas birokrasi tradisional. Di Indonesia, implementasi OSS-RBA sering menghadapi hambatan karena fragmentasi regulasi sektoral dan desentralisasi pemerintahan daerah. Peraturan pemerintah pusat kerap kali tidak segera diikuti oleh revisi atau penyesuaian peraturan daerah, sehingga menimbulkan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan.

23 OECD, *Public–Private Collaboration in e-Government* (Paris: OECD Publishing, 2022), hlm. 15, <https://doi.org/10.1787/ppc-egov-2022>, (diakses 16/06/2025).

24 World Bank, *Survey of Foreign Investors in Indonesia 2023* (Washington, DC: World Bank, 2023), hlm. 29, <https://documents.worldbank.org/foreign-investor-survey-2023>, (diakses 16/06/2025).

Wijaya (2023) menunjukkan bahwa fragmentasi regulasi masih menjadi masalah dominan, terutama pada sektor lingkungan dan tata ruang, di mana izin sektoral tetap diproses secara terpisah meskipun sistem OSS telah berjalan.²⁵ Kondisi ini memperlihatkan adanya dualisme antara kewenangan pusat dan daerah, yang pada akhirnya mereduksi efektivitas OSS sebagai pintu tunggal. Dengan kata lain, tanpa harmonisasi regulasi, digitalisasi perizinan tidak dapat mencapai tujuan utamanya, yakni menyederhanakan prosedur dan meningkatkan transparansi.

Di sinilah pentingnya belajar dari pengalaman negara lain, seperti Australia, yang dianggap berhasil dalam membangun repositori hukum nasional berbasis digital. Sistem *Australian Government Federal Register of Legislation* menyediakan akses terbuka dan terintegrasi terhadap seluruh regulasi, baik di tingkat federal maupun negara bagian.²⁶ Keberhasilan sistem ini tidak hanya karena pemanfaatan teknologi, tetapi juga karena adanya komitmen politik untuk menyatukan regulasi dalam satu kerangka hukum nasional yang jelas. Dengan model ini, setiap perubahan regulasi dapat segera diakses publik dan aparat birokrasi, sehingga mengurangi risiko ketidaksinkronan norma.

Bagi Indonesia, pelajaran penting dari Australia terletak pada bagaimana negara tersebut mengatasi kompleksitas federasi yang mirip dengan tantangan desentralisasi di Indonesia. Di Australia, setiap negara bagian memiliki kewenangan legislasi sendiri, tetapi tetap tunduk pada prinsip harmonisasi dengan kerangka hukum federal. Menurut OECD (2019), harmonisasi regulasi di Australia berjalan efektif karena didukung oleh mekanisme koordinasi antarlevel pemerintahan melalui *Council of Australian Governments* (COAG).²⁷ Mekanisme semacam ini memungkinkan terciptanya kesepahaman antara pemerintah pusat dan negara bagian dalam menyusun regulasi sektoral, sehingga tidak menimbulkan duplikasi atau kontradiksi.

Indonesia sebenarnya memiliki kerangka serupa melalui mekanisme sinkronisasi regulasi yang difasilitasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Namun, laporan Kemenkumham & BKPM (2024) menegaskan bahwa proses sinkronisasi tersebut masih bersifat administratif, tanpa adanya forum koordinasi substantif yang melibatkan daerah.²⁸ Akibatnya, perda yang bertentangan dengan regulasi OSS seringkali tetap berlaku, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Situasi ini berbeda dengan Australia, di mana harmonisasi regulasi bersifat proaktif dan terintegrasi dalam proses legislasi sejak awal.

Selain itu, sistem hukum Australia menekankan pentingnya interoperabilitas digital

25 Lily Wijaya, *Ibid.* hlm. 140.

26 Australian Government, *Federal Register of Legislation* (Canberra: Office of Parliamentary Counsel, 2023), hlm. 5, <https://www.legislation.gov.au>, (diakses 16/06/2025).

27 OECD, *Digital Government in Selected OECD Countries* (Paris: OECD Publishing, 2019), hlm. 87, <https://doi.org/10.1787/9789264307998-en>, (diakses 16/06/2025).

28 Kemenkumham & BKPM, *Panduan Harmonisasi Regulasi dan OSS* (Jakarta: Kemenkumham, 2024), hlm. 12, <https://www.kemenkumham.go.id/oss-harmonisasi>, (diakses 16/06/2025).

dalam pengelolaan regulasi. Dengan adanya repositori hukum digital, aparat birokrasi dan pelaku usaha tidak perlu mencari aturan dari berbagai sumber, karena seluruh regulasi dapat diakses melalui satu portal nasional. World Bank (2024) mencatat bahwa interoperabilitas ini meningkatkan kepastian hukum bagi investor karena mengurangi risiko interpretasi ganda terhadap aturan yang berlaku.²⁹ Di Indonesia, OSS-RBA belum memiliki repositori hukum yang komprehensif. Pelaku usaha sering kali harus merujuk ke regulasi sektoral yang terpisah di kementerian terkait, sehingga menyulitkan pencarian informasi dan membuka ruang interpretasi yang berbeda antarwilayah.

Harmonisasi regulasi juga berkaitan erat dengan peran lembaga legislatif. Di Australia, parlemen memiliki kewenangan untuk mengawasi integrasi regulasi melalui mekanisme *Legislation Review Committees* yang memastikan setiap aturan baru tidak bertentangan dengan kerangka hukum nasional.³⁰ Mekanisme ini menjadi instrumen penting untuk menjaga konsistensi hukum, sekaligus menjamin transparansi proses legislasi. Di Indonesia, DPR dan DPRD sebenarnya memiliki fungsi serupa, tetapi koordinasi legislatif pusat–daerah dalam konteks OSS belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari lambatnya penyesuaian perda di berbagai daerah meskipun regulasi OSS sudah berlaku secara nasional.

Lebih jauh, harmonisasi regulasi tidak hanya soal konsistensi hukum, tetapi juga soal membangun kepercayaan publik. Menurut OECD (2023), keterbukaan akses regulasi dan konsistensi norma merupakan faktor utama yang menentukan persepsi investor terhadap stabilitas hukum suatu negara.³¹ Tanpa harmonisasi, digitalisasi justru memperbesar ketidakpastian karena pelaku usaha dihadapkan pada informasi yang berbeda antara pusat dan daerah. Akibatnya, tujuan OSS untuk menciptakan iklim investasi yang sehat menjadi sulit tercapai.

Dalam konteks Indonesia, terdapat tiga langkah strategis yang dapat dipelajari dari Australia untuk memperkuat harmonisasi regulasi. Pertama, membangun repositori hukum nasional berbasis digital yang mengintegrasikan semua peraturan pusat dan daerah ke dalam satu portal publik. Kedua, memperkuat forum koordinasi pusat–daerah dalam penyusunan regulasi sektoral, sehingga setiap perubahan aturan dapat segera disesuaikan. Ketiga, memperkuat peran lembaga legislatif dalam mengawasi konsistensi regulasi, dengan mencontoh mekanisme *Legislation Review Committees*.

Jika langkah-langkah tersebut dapat diimplementasikan, Indonesia dapat mengurangi fragmentasi regulasi yang selama ini menjadi hambatan terbesar dalam OSS-RBA. Dengan harmonisasi regulasi yang kuat, digitalisasi perizinan bukan hanya menghadirkan inovasi

29 World Bank, *GovTech Framework Update 2024* (Washington, DC: World Bank, 2024), hlm. 44, <https://documents.worldbank.org/govtech-framework-2024>, (diakses 16/06/2025).

30 Parliament of Australia, *Legislation Review Committees Report 2023* (Canberra: Parliament of Australia, 2023), hlm. 23, <https://www.aph.gov.au/legislation-review>, (diakses 16/06/2025).

31 OECD, *Investor Governance Practices 2023* (Paris: OECD Publishing, 2023), hlm. 31, <https://doi.org/10.1787/igp-2023>, (diakses 16/06/2025).

teknis, tetapi juga memastikan adanya kepastian hukum yang konsisten di seluruh wilayah. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan investor sekaligus memperkuat legitimasi hukum digital sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional.

4. Digitalisasi dan Implikasi terhadap Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum modern, yang menjamin bahwa setiap kebijakan dan regulasi dapat diprediksi, konsisten, dan tidak berubah secara mendadak. Dalam konteks investasi dan dunia usaha, kepastian hukum memegang peranan penting karena menjadi dasar bagi pelaku usaha dalam mengambil keputusan strategis jangka panjang. Digitalisasi perizinan melalui OSS-RBA sejatinya dirancang untuk memperkuat kepastian hukum dengan menyederhanakan prosedur perizinan, meningkatkan akses informasi, serta meminimalisasi interaksi manual yang rawan maladministrasi. Namun, implementasi OSS-RBA di Indonesia menunjukkan bahwa digitalisasi tidak serta merta menghadirkan kepastian hukum, bahkan dalam beberapa aspek justru melahirkan ketidakpastian baru.

Salah satu masalah utama yang muncul adalah praktik penerbitan izin bersyarat atau *conditional approval*. Dalam OSS-RBA, izin usaha sering kali diterbitkan terlebih dahulu dengan status bersyarat, yang kemudian mewajibkan pelaku usaha untuk melengkapi dokumen tambahan di kemudian hari. Menurut Setiawan dan Kusuma (2023), mekanisme ini memang dimaksudkan untuk mempercepat proses perizinan, tetapi pada praktiknya menimbulkan ambiguitas hukum karena syarat tambahan tidak selalu dijelaskan secara rinci sejak awal.³² Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan sengketa apabila pelaku usaha gagal memenuhi persyaratan yang tidak transparan, sehingga kepastian hukum menjadi terganggu.

Selain *conditional approval*, tantangan lain adalah perubahan regulasi yang sering terjadi tanpa mekanisme transisi yang jelas. World Bank (2023) mencatat bahwa 68% investor asing di Indonesia menilai perubahan regulasi mendadak sebagai risiko terbesar dalam menjalankan usaha.³³ Hal ini diperkuat dengan temuan Rahmawati dkk. (2023) bahwa pelaku usaha mikro dan kecil mengalami kebingungan ketika regulasi OSS diperbarui, sementara sosialisasi dari pemerintah tidak memadai.³⁴ Situasi ini memperlihatkan bahwa digitalisasi yang diharapkan memberikan prediktabilitas justru memunculkan ketidakpastian karena regulasi berubah tanpa kejelasan prosedural.

Kepastian hukum juga terkait erat dengan perlindungan data pribadi dan keamanan informasi dalam OSS-RBA. Kasus kebocoran data publik di berbagai layanan digital pemerintah memperkuat kekhawatiran bahwa data sensitif pelaku usaha dalam OSS belum sepenuhnya terlindungi. Laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN, 2024) mengungkapkan bahwa sistem OSS masih memiliki celah keamanan yang berpotensi

32 Dwi Setiawan and Ani Kusuma, *Ibid.* hlm. 209.

33 World Bank, *Op. Cit.*, hlm. 18.

34 Yuni Rahmawati et al., *Ibid.* hlm. 59.

dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab.³⁵ Dalam perspektif hukum, lemahnya perlindungan data menimbulkan risiko hukum baru, baik bagi pemerintah sebagai penyedia layanan maupun pelaku usaha sebagai pengguna. Ketidakpastian mengenai siapa yang bertanggung jawab dalam kasus kebocoran data juga menimbulkan ambiguitas dalam aspek tanggung gugat hukum (*liability*).

Masalah lain adalah keterbatasan transparansi dalam memantau proses perizinan secara *real-time*. Sistem OSS-RBA belum menyediakan *dashboard* publik yang memungkinkan investor melacak status izin mereka secara jelas. Akibatnya, pelaku usaha sering kali harus menghubungi langsung pejabat terkait untuk mendapatkan informasi terkini. Menurut Arsyad dkk. (2023), kondisi ini membuka peluang terjadinya negosiasi informal yang berpotensi menimbulkan maladministrasi.³⁶ Dengan demikian, ketiadaan mekanisme pemantauan transparan melemahkan fungsi digitalisasi sebagai instrumen kepastian hukum.

Dalam kerangka hukum komparatif, negara-negara yang sukses dalam digitalisasi perizinan selalu menempatkan kepastian hukum sebagai prioritas utama. Estonia, misalnya, memastikan bahwa setiap dokumen digital yang diterbitkan melalui sistem *X-Road* memiliki kekuatan hukum penuh, sehingga tidak ada perbedaan interpretasi antara pusat dan daerah.³⁷ Begitu pula di Singapura, penggunaan *regulatory sandbox* dalam sektor perizinan memungkinkan regulasi baru diuji coba terlebih dahulu sebelum diberlakukan secara menyeluruh, sehingga mengurangi risiko perubahan mendadak yang menimbulkan ketidakpastian.³⁸ Di Indonesia, absennya mekanisme uji coba regulasi membuat pembaruan kebijakan sering langsung diterapkan tanpa evaluasi, yang akhirnya memunculkan resistensi dan kebingungan di lapangan.

Kepastian hukum dalam konteks digitalisasi juga dipengaruhi oleh kualitas harmonisasi regulasi lintas sektor. Wijaya (2023) mencatat bahwa konflik regulasi antara OSS-RBA dan perda daerah menyebabkan pelaku usaha di beberapa wilayah menghadapi prosedur ganda.³⁹ Misalnya, meskipun Nomor Induk Berusaha (NIB) telah diterbitkan melalui OSS, izin lingkungan tetap harus diurus secara terpisah di daerah. Situasi ini menciptakan ketidakpastian karena pelaku usaha tidak mengetahui aturan mana yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi.

Untuk memperkuat kepastian hukum dalam OSS-RBA, ada beberapa strategi reformasi yang dapat dilakukan. Pertama, memperjelas mekanisme *conditional approval* dengan menetapkan standar baku terkait syarat tambahan, sehingga pelaku usaha memiliki prediktabilitas sejak awal. Kedua, memastikan bahwa setiap perubahan regulasi

35 BSSN, *Laporan Keamanan Siber Layanan Publik 2024* (Jakarta: BSSN, 2024), hlm. 34, <https://bssn.go.id/keamanan-siber-publik-2024>, (diakses 16/06/2025).

36 Romly Arsyad et al., *Ibid.* hlm. 6.

37 Katrin Rajamäe Soosaar and Anastasija Nikiforova, *Op. Cit.* hlm. 9.

38 Saudi Digital Government Authority, *Ibid.* hlm. 20.

39 Lily Wijaya, *Ibid.* hlm. 138.

didahului oleh masa transisi yang memadai serta sosialisasi yang menyeluruh, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Ketiga, memperkuat perlindungan data melalui penerapan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, sehingga tanggung jawab hukum dalam kasus kebocoran data menjadi jelas. Keempat, membangun *dashboard real-time* dalam OSS-RBA agar investor dapat memantau status izin tanpa harus melakukan kontak manual dengan pejabat birokrasi.

Pada akhirnya, digitalisasi perizinan hanya akan berhasil menciptakan iklim investasi yang kondusif apabila kepastian hukum dapat dijaga. Tanpa kepastian, digitalisasi hanya akan menghadirkan inovasi teknis yang semu, sementara praktik birokrasi lama tetap bertahan. Oleh karena itu, penguatan aspek kepastian hukum dalam OSS-RBA menjadi syarat mutlak agar digitalisasi benar-benar berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional.

5. Strategi Reformasi: Teknologi, Regulasi, Kelembagaan, dan Partisipasi Publik

Digitalisasi perizinan melalui OSS-RBA merupakan tonggak penting dalam reformasi birokrasi dan pembangunan hukum di Indonesia. Namun, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada strategi reformasi yang menyeluruh, meliputi aspek teknologi, regulasi, kelembagaan, serta partisipasi publik. Keempat aspek ini saling terkait dan membentuk ekosistem hukum digital yang mampu menjawab tuntutan dunia usaha sekaligus menjaga kepastian hukum. Tanpa reformasi komprehensif, digitalisasi hanya akan menjadi kosmetik birokrasi yang tidak menyentuh akar permasalahan.

a. Reformasi Teknologi

Aspek teknologi menjadi fondasi utama bagi keberhasilan OSS-RBA. Kendala teknis seperti gangguan server, keterbatasan jaringan internet, dan keamanan siber terbukti menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan digitalisasi perizinan. Kementerian Investasi/BKPM (2024) mencatat bahwa 42% pengguna OSS mengalami hambatan teknis yang mengganggu kepatuhan administrasi.⁴⁰ Reformasi teknologi perlu diarahkan pada penguatan infrastruktur digital nasional, termasuk peningkatan kapasitas server, penyebaran jaringan internet hingga ke daerah terpencil, serta penerapan standar keamanan siber yang ketat.

Selain itu, pemanfaatan *big data analytics* dan kecerdasan buatan (AI) dapat meningkatkan efisiensi OSS. Menurut laporan World Bank (2024), penggunaan AI dalam layanan perizinan memungkinkan deteksi dini terhadap anomali data dan potensi maladministrasi.⁴¹ Teknologi ini juga dapat mempercepat proses verifikasi dokumen dan memberikan prediksi risiko investasi secara lebih akurat. Namun, keberhasilan penerapan AI mensyaratkan adanya regulasi perlindungan data yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan informasi sensitif.

40 Kementerian Investasi/BKPM, *Monitoring OSS-RBA 2024* (Jakarta: BKPM, 2024), hlm. 22, <https://www.bkpm.go.id/oss-monitoring-2024>, (diakses 16/06/2025).

41 World Bank, *Op. Cit.*, hlm. 33.

b. Reformasi Regulasi

Aspek regulasi merupakan dimensi penting yang menentukan apakah digitalisasi benar-benar menyederhanakan birokrasi. Fragmentasi regulasi sektoral yang masih terjadi menimbulkan duplikasi prosedur dan mengurangi kepastian hukum. Kemenkumham & BKPM (2024) menekankan bahwa harmonisasi regulasi perlu dilakukan melalui repositori hukum nasional yang terintegrasi.⁴² Dengan model ini, seluruh peraturan pusat dan daerah dapat diakses dalam satu portal, sehingga mengurangi risiko interpretasi ganda.

Selain harmonisasi, reformasi regulasi juga harus memperkenalkan *regulatory sandbox* dalam OSS-RBA. Mekanisme ini memungkinkan uji coba regulasi baru secara terbatas sebelum diterapkan secara luas. Saudi Digital Government Authority (2022) menunjukkan bahwa *regulatory sandbox* dalam layanan OSS membantu mengidentifikasi kelemahan regulasi sejak awal, sehingga adaptasi hukum dapat dilakukan lebih cepat.⁴³ Dengan demikian, hukum Indonesia dapat lebih responsif terhadap dinamika teknologi dan ekonomi tanpa mengorbankan kepastian hukum.

c. Reformasi Kelembagaan

Aspek kelembagaan tidak kalah penting dibandingkan teknologi dan regulasi. Digitalisasi membutuhkan lembaga yang solid untuk mengawasi dan mengelola sistem OSS-RBA. Saat ini, kewenangan pengawasan masih tersebar di berbagai kementerian dan pemerintah daerah, yang menimbulkan ketidakefisienan dan resistensi birokrasi. Wijaya (2023) mengungkapkan bahwa resistensi aparaturnya daerah terhadap OSS menjadi salah satu faktor utama terhambatnya integrasi layanan perizinan.⁴⁴

Reformasi kelembagaan dapat dilakukan melalui pembentukan otoritas hukum digital nasional yang memiliki kewenangan lintas sektor untuk mengawasi implementasi OSS. Lembaga ini dapat bertindak sebagai pengawas kepatuhan hukum digital, sekaligus sebagai pusat koordinasi antarinstansi. OECD (2023) menekankan bahwa model otoritas digital yang kuat terbukti berhasil di beberapa negara anggota, terutama dalam menjaga konsistensi regulasi dan keamanan data publik.⁴⁵ Dengan kelembagaan yang solid, OSS-RBA dapat dijalankan secara terpusat namun tetap menghormati prinsip desentralisasi.

d. Reformasi Partisipasi Publik

Partisipasi publik merupakan elemen yang sering diabaikan dalam digitalisasi perizinan. Padahal, keberhasilan hukum digital sangat bergantung pada sejauh

42 Kemenkumham & BKPM, *Ibid.*, hlm. 14.

43 Saudi Digital Government Authority, *Ibid.*, hlm. 21.

44 Lily Wijaya, *Ibid.* hlm. 142.

45 OECD, *GovTech Strategy Report 2023* (Paris: OECD Publishing, 2023), hlm. 18, <https://doi.org/10.1787/govtech-2023>, (diakses 16/06/2025).

mana pelaku usaha dan masyarakat terlibat dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan. Menurut Rahmawati dkk. (2023), rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha mikro menyebabkan mereka bergantung pada perantara, sehingga transparansi perizinan kembali melemah.⁴⁶ Hal ini menunjukkan perlunya program literasi hukum dan digital yang masif, agar masyarakat mampu memanfaatkan OSS secara mandiri.

Selain literasi, partisipasi publik juga dapat diperkuat melalui mekanisme *feedback loop* dalam OSS. Sistem ini memungkinkan pelaku usaha memberikan masukan langsung terkait hambatan teknis maupun regulatif yang mereka hadapi. OECD (2022) menegaskan bahwa keterlibatan publik–swasta dalam *e-government* menjadi faktor penentu keberhasilan transformasi digital di berbagai negara.⁴⁷ Dengan adanya kanal umpan balik, pemerintah dapat segera memperbaiki kelemahan sistem, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap hukum digital.

e. Integrasi Empat Pilar Reformasi

Keempat aspek reformasi ini tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Penguatan teknologi tanpa harmonisasi regulasi hanya akan menghasilkan sistem canggih tetapi tetap membingungkan. Sebaliknya, regulasi yang harmonis tanpa dukungan teknologi dan kelembagaan akan sulit diimplementasikan secara konsisten. Partisipasi publik pun menjadi jembatan penting untuk memastikan bahwa reformasi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi target birokrasi.

Dalam kerangka integratif, strategi reformasi OSS-RBA dapat dirangkum dalam tiga langkah besar:

- 1) Penguatan Infrastruktur: membangun server nasional yang andal, memperluas akses internet, serta memperkuat keamanan siber.
- 2) Harmonisasi Regulasi: menyusun repositori hukum nasional digital, menerapkan *regulatory sandbox*, dan memastikan keselarasan pusat–daerah.
- 3) Pelembagaan dan Partisipasi: membentuk otoritas hukum digital, melaksanakan program literasi hukum-digital, dan membuka kanal partisipasi publik dalam OSS.

Jika strategi ini dilaksanakan secara konsisten, OSS-RBA bukan hanya akan menjadi instrumen digitalisasi teknis, tetapi juga fondasi bagi sistem hukum nasional yang adaptif, responsif, dan transparan. Dengan begitu, Indonesia dapat menempatkan hukum digital sebagai pilar utama pembangunan ekonomi modern.

46 Yuni Rahmawati et al., *Ibid.* hlm. 63.

47 OECD, *Ibid.* hlm. 22.

D. Penutup

Digitalisasi perizinan melalui OSS-RBA merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih adaptif dan transparan. Melalui kajian ini terlihat bahwa meskipun OSS-RBA telah membawa terobosan penting bagi reformasi birokrasi, implementasinya masih menghadapi tantangan serius, baik dari sisi teknologi, regulasi, kelembagaan, maupun partisipasi publik. Kendala teknis berupa gangguan server, keterbatasan jaringan, dan rendahnya literasi digital, ditambah dengan fragmentasi regulasi antara pusat dan daerah, menunjukkan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya mampu menghapus warisan birokrasi manual yang berbelit.

Secara hukum, OSS-RBA memperlihatkan kesenjangan antara norma tertulis dan praktik di lapangan. *Conditional approval*, disharmonisasi regulasi, hingga minimnya perlindungan data pribadi memperlemah kepastian hukum yang seharusnya menjadi fondasi utama iklim investasi. Hal ini menegaskan bahwa digitalisasi bukan hanya soal adopsi teknologi, tetapi juga soal transformasi paradigma hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan adaptif terhadap dinamika ekonomi digital.

Belajar dari pengalaman negara lain seperti Estonia, Singapura, dan Australia, Indonesia perlu mengintegrasikan empat pilar reformasi: penguatan infrastruktur teknologi, harmonisasi regulasi lintas sektor, pembentukan kelembagaan hukum digital yang solid, serta peningkatan literasi dan partisipasi publik. Dengan strategi tersebut, OSS-RBA dapat benar-benar menjadi instrumen hukum yang memfasilitasi investasi, memperkuat transparansi, serta mendorong pembangunan ekonomi nasional yang inklusif.

Dengan demikian, digitalisasi perizinan bukanlah tujuan akhir, melainkan pintu menuju sistem hukum nasional yang progresif, responsif, dan mampu menjawab tantangan era digital secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggono, Bayu Dwi, dan F. Firdaus. *Omnibus Law: Konsep dan Implementasi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Heald, David. *The Varieties of Transparency*. London: Palgrave Macmillan, 2019.
- Nonet, Philippe, dan Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New Brunswick: Transaction Publishers, 2017.
- Rehatta, A. *Hukum Responsif di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.

B. Artikel / Makalah / Prosiding / Hasil Penelitian

- Anggono, Bayu Dwi, dan Fahmi R. Firdaus. "Study of the Omnibus Law Method to Create Responsive Laws in Indonesia." *ICILS Proceedings*, 2021. <http://dx.doi.org/10.4108/eai.1-7-2020.2303613>.
- Arsyad, Romly, dkk. "Implementation of OSS RBA Policy in Cirebon City." *ResearchGate*, 2023. <https://www.researchgate.net/publication/377310790>.
- Joseph, Daisy G., dkk. "Management OSS RBA at North Minahasa." *IJITE*, 2025. <https://ijite.jredu.id/article/234>.
- Kusuma, Ani, dan Dwi Setiawan. "Conditional Permit in Risk-Based OSS." *Jurnal Administrasi Publik* 15, no. 3 (2023): 208–209. <https://journal-admpub.id/articles/oss-conditional>.
- Rahmawati, Yuni, dkk. "Perizinan Mikro dan OSS." *Komunikasi Hukum*, 2023. <https://komunikasihukum.id/article/oss-mikro>.
- Santoso, Agus. "Legalitas Dokumen Digital dalam OSS." *Jurnal Legal Tech Indonesia* 3, no. 2 (2024): 123. <https://www.jurnallegaltech.id>.
- Soosaar, Katrin Rajamäe, dan Anastasija Nikiforova. "Bridging the Gap: Unravelling Local Government Data Sharing Barriers in Estonia and Beyond." *Computer Law and Security Review* 56 (2025). <https://colab.ws/articles/10.1016/j.clsr.2024.106099>.
- Soosaar, Katrin Rajamäe, dan Anastasija Nikiforova. "Exploring Estonia's Open Government Data Development." *arXiv*, 2024. <https://arxiv.org/abs/2403.11952>.
- Wijaya, Lily. "Fragmentasi Perizinan di Indonesia." *Jurnal Administrasi Publik* 15, no. 2 (2023): 134–142. <https://journal-admpub.id/article/2023/fragmentasi-perizinan>.

C. Internet / Laporan Internasional & Lembaga

- Australian Government. *Federal Register of Legislation*. Canberra: Office of Parliamentary Counsel, 2023. <https://www.legislation.gov.au>.
- BSSN. *Laporan Keamanan Siber Layanan Publik 2024*. Jakarta: BSSN, 2024. <https://bssn.go.id/keamanan-siber-publik-2024>.
- Kemenkumham & BKPM. *Panduan Harmonisasi Regulasi dan OSS*. Jakarta: Kemenkumham, 2024. <https://www.kemenkumham.go.id/oss-harmonisasi>.
- OECD. *Digital Government in Selected OECD Countries*. Paris: OECD Publishing, 2019. <https://doi.org/10.1787/9789264307998-en>.

- . *Digital Government Index 2020*. Paris: OECD Publishing, 2020.
- . *Public–Private Collaboration in e-Government*. Paris: OECD Publishing, 2022. <https://doi.org/10.1787/ppc-egov-2022>.
- . *GovTech Strategy Report 2023*. Paris: OECD Publishing, 2023. <https://doi.org/10.1787/govtech-2023>.
- . *Investor Governance Practices 2023*. Paris: OECD Publishing, 2023. <https://doi.org/10.1787/igp-2023>.
- Ombudsman Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Ombudsman RI, 2023.
- Parliament of Australia. *Legislation Review Committees Report 2023*. Canberra: Parliament of Australia, 2023. <https://www.aph.gov.au/legislation-review>.
- Saudi Digital Government Authority. *Digital Government Authority OSS Adoption Strategy*. Riyadh: DGA, 2022. <https://dga.gov.sa/sites/default/files/>.
- World Bank. *Survey of Foreign Investors in Indonesia 2023*. Washington, DC: World Bank, 2023. <https://documents.worldbank.org/foreign-investor-survey-2023>.
- . *GovTech Framework Update 2024*. Washington, DC: World Bank, 2024. <https://documents.worldbank.org/govtech-framework-2024>.

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

BIODATA PENULIS

Julianda Boang Manalu, S.H., M.H., merupakan seorang aparatur sipil negara yang saat ini mengabdikan di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Lahir dan besar di tengah dinamika sosial dan hukum di Aceh, penulis tumbuh dengan minat yang kuat terhadap dunia hukum dan tata pemerintahan. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana hukum (S.H.), ia melanjutkan pendidikannya ke jenjang magister di bidang hukum (M.H.), yang semakin memperdalam keilmuannya dalam aspek-aspek teori dan praktik hukum, khususnya hukum tata negara dan hukum adat di Aceh.

Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kota Subulussalam, Julianda aktif dalam dinamika kelembagaan, perumusan kebijakan lokal, dan pendampingan kerja-kerja legislatif di DPRD. Perannya sebagai ASN di Sekretariat DPRD memberinya ruang untuk terus mengembangkan kapasitas profesional dan intelektual, terutama dalam memahami relasi antara norma hukum nasional dan kekhususan Aceh dalam konteks pelaksanaan otonomi khusus.

Di luar pekerjaan birokrasi, penulis juga aktif menyalurkan gagasan dan pemikirannya melalui karya ilmiah. Salah satu kontribusinya dalam ranah akademik diwujudkan dalam bentuk buku yang berjudul *“Eksistensi Keuchik sebagai Hakim Perdamaian di Aceh”*. Buku ini tidak hanya menggambarkan ketertarikan penulis terhadap hukum adat dan mekanisme penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal, tetapi juga menjadi refleksi atas upaya pelestarian sistem peradilan non-formal yang hidup dalam masyarakat Aceh.

Melalui kombinasi antara pengalaman birokratis, pendidikan hukum, dan keterlibatan dalam penulisan karya ilmiah, Julianda terus berkomitmen untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran kritis dan solutif dalam pembangunan hukum dan pemerintahan lokal, khususnya di wilayah Aceh yang memiliki kekhasan tersendiri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.